

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA DI KEPOLISIAN RESORT MERAUKE

Nurul Widhanita Y. Badilla¹, Rudini Hasyim Rado², Salvadoris Pieter³
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf⁴

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke

⁴ Pegiat Konstitusi



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 22 Januari 2022; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

Abstrak: Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana oleh Polres Merauke sebagai bagian sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis digunakannya mediasi penal serta menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam upaya mengurangi penumpukan kasus. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian diantaranya: Mediasi penal bukan sekadar wacana teoritikal namun sudah merupakan kebutuhan praktis termasuk yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana (Polres Merauke) dengan mengutamakan mediasi yang ditujukan hampir seluruh jenis tindak pidana untuk upaya perdamaian bukan pembalasan demi terwujudnya rasa keadilan semua pihak sekaligus mengurangi penumpukan kasus. Selain itu, mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi adalah mempertemukan korban dan pelaku, adanya kesepakatan damai, adanya ganti kerugian bila diperlukan oleh pelaku kepada korban, menerima pencabutan laporan kepolisian serta melakukan gelar perkara.

Kata kunci: mediasi penal, sistem peradilan pidana, penumpukan kasus.

I. PENDAHULUAN

Pengkajian mengenai mediasi bukanlah hal asing dalam konsepsi hukum bangsa Indonesia. Bahkan jauh sebelum kedatangan hukum Kolonial Belanda berdasarkan asas konkordansinya, Mediasi sudah dikenal dan diterapkan sebagai sebuah *local genius* atau *local wisdom* di sebagian besar daerah dan hukum adat yang eksis di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan saat ini mediasi umumnya digunakan meskipun masih terbatas pada kasus-kasus perdata, di sisi lain terhadap penyelesaian perkara pidana belum mengenal adanya mediasi kecuali dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat ditempuh penyelesaian damai yang dikenal dengan diversifikasi (pengalihan perkara). Ketentuan diversifikasi ini sesungguhnya bentuk lain daripada mediasi dengan penamaan istilah yang berbeda. Konsep ini berkembang dan berakar dari prinsip musyawarah mufakat yang telah mengakar sebagai jati diri bangsa. Prinsip musyawarah mufakat ini sebenarnya merupakan warisan yang tidak ada bedanya dengan mediasi tersebut.¹

Mediasi dalam perkara pidana disebut sebagai mediasi penal. Mediasi penal meskipun belum mendapatkan dasar hukum yang memadai serta masih mengalami perdebatan secara teori, namun dalam praktiknya tidak sedikit perkara pidana yang diselesaikan melalui jalur tersebut. Penyelesaian melalui mediasi penal termasuk oleh penting dan sepatutnya dilakukan melalui sistem peradilan pidana (SPP) didasarkan pada empat alasan. *Pertama*, mediasi penal merupakan bagian dari ciri khas bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam hukum adatnya yang berorientasi pada

pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat. Dalam terminologi yang lain dapat dikatakan mediasi penal adalah manifestasi daripada prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana amanat sila-4 Pancasila. Filosofis ini diterapkan berdasarkan asas “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang kalah” (*win-lost*).²

Kedua, meskipun di sisi lain mediasi penal dalam undang-undang (hukum positif) yang berlaku tidak dikenal dalam SPP akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Bahkan dalam diskresi penegak hukum dilakukan dalam tahapan proses sistem peradilan pidana utamanya ditingkat kepolisian sebagai garda terdepan atau hulu dari proses penegakan hukum.

Ketiga, dalam hal manajemen penanganan perkara upaya dilakukan mediasi penal utamanya oleh sub sistem peradilan pidana (kepolisian) selain juga penyelesaian melalui lembaga adat merupakan bagian dari upaya mengurangi atau setidaknya menekan angka perkara pidana dalam SPP. Dapat dibayangkan bila suatu perkara harus diselesaikan melalui aspek formal prosedural tentu penegakan hukumnya akan menempuh jarak yang panjang melalui sistem peradilan pidana³ sekaligus berkontribusi terhadap penumpukan kasus. Padahal terhadap beberapa kasus yang

¹ Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono, “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Law Reform* 12, no. 2 (2016): 266–276.

² Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Aasa, Norma, Teori, Dan Praktik,” *Yustisia*, no. Vol 85 (2013) (2013), <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/view/324>.

³ Kristian Kristian and Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 592–607.

“berdimensi tertentu” seperti pencurian atau terhadap kasus yang tidak memiliki signifikansi sosial yang tinggi sekiranya dapat diselesaikan cukup ditingkat kepolisian.

Tercatat beberapa kasus “berdimensi tertentu” seperti kasus pencurian yang terjadi di Indonesia dengan kerugian nilai ekonomi yang relatif kecil bergelinding dan berujung pada pengadilan yang seolah-oleh dikonsepsikan sebagai tempat yang paling baik untuk menyelesaikan konflik hukum dan tragisnya penegakan hukum direduksi seakan-akan hanya proses menegakan kepastian hukum sehingga abai terhadap aspek kemanfaatan dan keadilan hukum, seperti kasus, terdakwa Nenek Minah yang diadili atas dakwaan melakukan pencurian 3 buah kakao yang menurut pengakuannya akan dijadikan bibit. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Purwokerto dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencurian dan dipidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Perkara lainnya adalah pencurian buah semangka oleh Basar dan Kholil, keduanya dipenjara karena karena didakwa mencuri sebuah semangka milik tetangganya. Atas perbuatannya, keduanya dijatuhi pidana penjara 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan.⁴ Di mana seyogyanya kasus-kasus demikian tidak relevan lagi diteruskan ke persidangan. Adapun yang terjadi di Merauke, selain terhadap kasus pencurian terdapat beberapa kasus lain yang diselesaikan pun melalui mediasi penal di tingkat kepolisian salah satunya kasus penganiayaan di tahun 2020 yang dilakukan oleh JW terhadap CGS di mana dalam pemeriksaan penyidikan kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara damai/kekeluargaan serta dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai, sehingga

kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan ke persidangan.⁵

Keempat, dalam perkembangan ilmu hukum pidana terutama di beberapa negara mediasi telah digunakan dalam kasus pidana karena sesuai dengan ide *restorative justice* (pemulihan keseimbangan). Titik fokus pendekatan ini pada partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Ide ini dipandang sebagai “*the third path*” atau “*the third way*” yang dipilih menggantikan “(*neo*) *retributive criminal crime*” dan “*rehabilitation model*” dalam upaya “*crime control and the criminal justice system*”.⁶ Serta memiliki dampak pada kebijakan hukum (*legal policy*) dan praktik penegakan hukum sebagai sebagai jalan tengah untuk merespon dan menjawab berbagai ketidakpuasan dari kinerja SPP pada saat ini.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku selanjutnya disandingkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Mengenai data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dan didukung studi lapangan baik melalui wawancara maupun observasi untuk menguraikan terkait dengan situasi/keadaan sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Data sekunder berupa buku, jurnal dan hasil penelitian relevan lainnya. Adapun spesifikasi penelitian ini termasuk lingkaran deskriptif analitik karena bertujuan untuk mendeskripsikan/memaparkan tentang problematikanya, selanjutnya dianalisis

⁴ Dwi Setiyani, “Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar)” (Universitas Hasanuddin, 2021).

⁵ Data diperoleh dari Polres Merauke, Tanggal 8 April 2021.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, 2012.

melalui metode kualitatif serta cara pengolahan dilakukan secara deduktif.

III. HASIL PENELITIAN

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara oleh Kepolisian Resort Merauke

Dalam perjalanan waktu, dunia hukum terus mengalami perkembangan paradigma termasuk di Indonesia, banyak negara mulai meninggalkan cara kuno dan kuno dalam proses penegakan hukum dengan menawarkan pendekatan kekinian yang hangat dibicarakan yaitu mengenai mediasi sebagai cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara mengingat prinsip penting dalam mediasi adalah adanya “*win-win solution*”, Tidak terkecuali dalam konteks dan teori pidana yang terus mengalami dinamisasi mulai dari teori keadilan tradisional seperti *retributive justice* menuju pada teori keadilan modern seperti *restorative justice* yang “roh” dari *restorative justice* adalah mediasi penal (*penal mediation*) sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*).⁷

Peristilahan mediasi mulai dikenal di Indonesia sejak diakomodir dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah melalui Perma No. 1 Tahun 2008 serta yang saat ini berlaku yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut diketahui bahwa dalam Perma-Perma tersebut hanya menyinggung mediasi dalam konteks perkara perdata, sehingga tak satupun yang mengatur mengenai soal mediasi penal.⁸ Jadi terhadap istilah mediasi penal dalam hukum positif di Indonesia muncul pertama kali melalui Surat Kepolisian No

Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution*, belakangan diubah dan diganti melalui Surat Edaran No: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Sekalipun ketentuan ini sifatnya parsial, sesungguhnya salah satu prinsip mediasi yang dimaksud dalam Surat Edaran ini menekankan bahwa *restorative justice* tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak-pihak yang berperkara. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sedangkan jauh sebelumnya perkembangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di pengadilan merupakan model pendekatan yang mulai berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Penggunaan mediasi pada awalnya ditujukan untuk menyelesaikan masalah rasial, komunitas, dan perburuan hingga berkembang menyelesaikan persoalan bisnis dan lainnya secara cepat, murah dan sederhana. Efisiensi dan efektivitas mediasi sebagai model penyelesaian perkara mawadah dan mendapatkan dukungan hingga kemudian dipakai sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di banyak negara, termasuk Indonesia.⁹ Bahkan secara mendetail, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa model mediasi penal dimungkinkan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk

⁷ Emilia Susanti, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal* (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021).

⁸ Hukum Online, “<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be1858164328/ini-kasus-kasus-pidana-yang-bisa-dimediasi-di-indonesia/?Page=1>,”

⁹ Lilik Prihatini, “Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana,” *Palar / Pakuan Law Review* 1 (2015).

delik yang diancam pidana penjara maksimum tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan kasus perbankan yang beraspek hukum pidana.¹⁰

Kepolisian Resort (Polres) Merauke dalam kejahatan pidana umum yang tidak menimbulkan korban manusia diantaranya seperti kejahatan pengeroyokan, penganiayaan, penipuan, penggelapan termasuk pencurian sudah menerapkan

mediasi penal dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik sebagai mediator. Selengkapnya klasifikasi jenis-jenis perkara yang diselesaikan melalui mediasi penal oleh Penyidik Satreskrim Polres Merauke sejak 2019 sampai dengan September 2021.

Tabel 1. Jenis Perkara yang Dilakukan Mediasi Penal oleh Satreskrim Polres Merauke (Periode 2019-September 2021).

No.	Jenis Perkara (Pasal KUHP)	Jumlah Perkara (Mediasi Penal)		
		2019	2020	2021
1.	Pengeroyokan (170)	11	18	1
2.	Karena Kealpaan Terjadi Kebakaran (188)	1	-	-
3.	Melawan Petugas (212)	1	1	-
4.	Pemalsuan Dokumen (263)	-	1	-
5.	Perzinahan (284)	2	7	-
6.	Pemeriksaan (285)	2	-	3
7.	Perbuatan Cabul (289)	-	1	1
8.	Penghinaan/Pencemaran Nama Baik (310)	2	4	-
9.	Perbuatan Tidak Menyenangkan (335)	4	1	-
10.	Penganiayaan (351)	19	50	6
11.	Penganiayaan Ringan (352)	2	3	-
12.	Menyebabkan Mati/Luka Karena Kealpaan (359-361)	-	-	1
13.	Pencurian Biasa (362)	5	9	-
14.	Pencurian Dengan Pemberatan (363)	12	14	4
15.	Pencurian Sepeda Motor (362-365)	23	17	2
16.	Pencurian Ringan (364)	2	-	-
17.	Pencurian Dengan Kekerasan/Percobaan (365)	3	14	1
18.	Pemeriksaan dan Pengancaman	-	3	-
19.	Penggelapan	1	14	1
20.	Penipuan/Perbuatan Curang (378)	7	9	-
21.	Menghancurkan/Merusak Barang (406)	2	4	-
22.	Penadahan Penerbitan dan Percetakan (480-485)	-	1	1
23.	Penyerobotan Tanah (585)	1	1	-
24.	Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur	4	4	13
25.	Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur	1	-	2
26.	Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur	5	4	-
27.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	11	-	2
28.	Gantung Diri/Bunuh Diri	3	8	-
29.	Temu Mayat	7	1	-
30.	UU Darurat No. 12 Tahun 1951	-	1	-
Jumlah		131	190	38

Sumber: Kaurmintu Satreskrim Polres Merauke

¹⁰ Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan.*

Dari tabel terlihat bahwa data mediasi penal yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Merauke cenderung dilakukan secara masif sekalipun untuk tahun sampai September 2021 baru terdapat 38 kasus yang dilakukan mediasi penal, namun menariknya adalah mediasi penal tersebut ditujukan hampir pada semua jenis tindak pidana baik yang dikategorikan dalam KUHP maupun terhadap tindak pidana tertentu di luar KUHP sepanjang tindak pidana tersebut tidak menimbulkan korban manusia atau

secara substantif tidak menimbulkan penolakan atau keresahan masyarakat luas.

Adapun menyangkut rekapitulasi total perkara yang diterima dan ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polres Merauke termasuk yang telah diselesaikan melalui mediasi penal dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan September 2021, selengkapnya yaitu.

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Perkara yang di Mediasi oleh Satreskrim Polres Merauke (Periode 2019-September 2021).

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Yang di Mediasi Penal	Presentasi
1.	2019	528	131	24,81%
2.	2020	522	190	36,40%
3.	2021	288	38	13,19%

Sumber: Kaurmintu Satreskrim Polres Merauke

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa perkara yang rerata dalam rentan 3 tahun terakhir sebesar 446 kasus (khusus tahun 2021 data yang direkap sampai September), yang mana bila di tahun 2019 terdapat 528 kasus berbanding 131 kasus yang dimediasi, untuk tahun 2020 terdiri atas 522 kasus berbanding yaitu 190 perkara yang dimediasi, sedangkan untuk tahun 2021 terhitung sampai bulan September, total perkara yang ditangani diangka 288 perkara dengan tingkat perkara yang dimediasi penal yakni 38 kasus. Dapat kemukakan bahwa dari perkara yang berhasil dilakukan upaya mediasi penal oleh kepolisian mengalami signifikansi secara presentasi tahun 2020 diangka 36,40% yang berhasil dimediasi, sedangkan di tahun 2021 tercatat data sampai per September presentasi mediasi penal terdapat penurunan diangka 13.19% sekalipun demikian, kondisi ini secara efektif dan efisien mengurangi beban perkara yang diemban oleh keseluruhan sistem peradilan pidana.

Menurut Pitra, pendekatan penyelesaian secara damai melalui mediasi penal sangat efektif dan efisien, dikarenakan kondisi ini akan mendorong

terciptanya rasa keadilan atau pemulihan keadaan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku melainkan juga terhadap korban sehingga fungsi kepolisian salah satunya sebagai pengayom dapat dirasakan oleh masyarakat.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara harus berujung pada meja hakim di persidangan. Mediasi penal justru menjadi sarana mewujudkan adanya rasa keadilan dalam masyarakat.

Mediasi penal yang sering diterapkan oleh Polres Merauke sesungguhnya tidak ditujukan terhadap kejahatan yang menimbulkan korban manusia serta secara substantif tidak menimbulkan penolakan atau keresahan masyarakat luas juga tidak ada indikasi untuk komplain, seperti terhadap kejahatan pencurian, penggelapan, penganiayaan dan sebagainya sebagaimana mengacu pada Surat Edaran Kapolri serta ketentuan perundang-undangan lainnya. Penting diperhatikan bahwa sejauh mana penyidik sebagai mediator bertindak hanya dalam fungsi sebagai fasilitator dan/atau mengarahkan, namun mediator tidak

¹¹ Wawancara dengan Penyidik Polres Merauke, Tanggal 27 Oktober 2021.

mempunyai kewenangan memutus secara total seperti hakim. Syarat ideal terciptanya mediasi penal yaitu adanya kesukarelaan atau itikad baik dari seluruh pihak terkait untuk mencapai kompromi serta adanya pencabutan laporan polisi atau melepaskan hak menuntut pihak korban.

Dilakukannya mediasi penal sangat relevan terhadap implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini selain sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik pada sub sistem peradilan pidana yaitu Polres Merauke sebagai sekaligus untuk menekan atau sedikit-tidaknya mengurangi penumpukan kasus di lembaga penyidikan sebagai hulu sistem peradilan pidana. Namun, bagi pelaku yang dikategorikan sebagai residivis atau kejahatan yang dilakukan ancaman pidana di atas 7 tahun, maka tidak ada peluang bagi penyidik untuk melakukan penyelesaian melalui mediasi dengan pertimbangan agar adanya rasa jera bagi pelaku.

Eksistensi mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelidik/penyidik dalam penanganan tindak pidana sekalipun terbatas dan bersifat internal dan bukan aturan perundang-undangan yang mengikat umum, namun terlepas dari kerangka hukum tersebut, sebenarnya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia terutama penegak hukum kepolisian sebagai penyelidik/penyidik telah diperintah oleh undang-undang berupa kewenangan tertentu untuk mengesampingkan perkara pidana tanpa harus meneruskan ke pengadilan (upaya non litigasi). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), diatur dalam Pasal 18 telah memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan diskresi (*discretion*), yakni hak untuk tidak

memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral,¹² karena diskresi pada hakikatnya berada di antara hukum dan moral.

Pengaturan Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyebutkan “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Selanjutnya ayat (2) ditegaskan “pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dalam penjelasannya batasan “bertindak menurut penilaian sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan bentuk-bentuk untuk kepentingan umum.¹³

Bahkan bila dihubungkan dengan Pasal 18 UU Polri dengan Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), bahwa “penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Menyangkut tindakan lain ini sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf L UU Polri dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP bahwa “tindakan lain penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat yaitu (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) pertimbangan yang layak

¹² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³ James Hasudungan Hutajulu, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota),” *Arena Hukum* 7, no. 3 (2016): 388–403.

berdasarkan keadaan yang mamaksa; dan (e) menghormati hak asasi manusia”.¹⁴

Di samping itu, bila dicermati secara seksama dikresi yang dalam bahasa Belanda disebut *discretionair* atau bahasa Jerman yaitu *fries ermessen* dan bahasa Inggris *discretionary power* merupakan suatu penyimpangan terhadap asas legalitas.¹⁵ Hal ini selaras dengan Pasal 2 UU Polri, ditegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum yang dilandasi dengan semangat keadilan, sehingga penggunaan diskresi itu sah dan dibenarkan oleh hukum. Hukum di sini janganlah direduksi semata-mata hanya menegakkan undang-undang dalam arti tertulis namun juga dalam arti hukum tidak tertulis sepanjang demi mewujudkan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara.

Sehingga bilamana diskresi disangkutpautkan dengan mediasi penal dinyatakan bahwa pada prinsipnya penggunaan ide mediasi penal tidak lain dan tidak bukan adalah demi mewujudkan keadilan substansif bukan keadilan prosedural semata-mata. Adapun perwujudan dari keadilan substantif melalui mediasi penal sesungguhnya telah mendapatkan payungnya pada tiap sub sistem peradilan pidana misalnya seperti ditingkat Kejaksaan terdapat kewenangan *seponeering* dan diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh kepolisian. Dengan demikian kewenangan diskresi yang ada di tangan kepolisian sepanjang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab merupakan bentuk lain dari pada mediasi penal yang dapat pula diimplementasikan oleh kepolisian ditahap penyelidikan/penyidikan demi tercipta kerukunan dan kedamaian bagi pihak-pihak yang bertikai dan terwujudnya keadilan atau pemulihan keadaan baik

terhadap korban, pelaku, serta masyarakat. Maka, pemikiran mediasi penal demi mewujudkan *restorative justice* tidak hanya dikaitkan dalam kepentingan korban namun tetap mengakomodir termasuk dari aspek pelaku agar mengakui kesalahannya serta bertanggungjawab baik kepada korban maupun masyarakat pada umumnya.¹⁶

Implementasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Oleh Kepolisian Resort Merauke

Kehadiran mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang mereduksi hukum sebagai undang-undang serta mengandalkan penerapan aturan guna membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima prinsip ini. Baginya peradilan semata-mata wewenang pengadilan untuk menjatuhkan hukum kepada setiap orang yang melanggar aturan. Penjeraan menjadi primadona yang sangat populis diterapkan, fokus peradilan demikian seolah-olah didominasi oleh kepentingan pelaku.¹⁷

Padahal dalam hukum pidana mediasi berarti proses penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku dan korban (*victim offender mediation/VOM*) guna menemukan kesepakatan bersama berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan restitusi yang diberikan kepada korban, sehingga dapat dipahami bahwa mediasi tidak hanya mengedepankan kepentingan pelaku yang ditonjolkan namun sesungguhnya berorientasi pula terhadap korban. Pertemuan itu diperantarai oleh seorang mediator atau lebih baik berasal

¹⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Prima Astari, “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Arena Hukum* 8, no. 1 (2016): 1–18.

¹⁶ Hukum Online, “<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be1858164328/ini-kasus-kasus-pidana-yang-bisa-dimediasi-di-indonesia/?Page=1>.”

¹⁷ Rudini Hasyim Rado and Nurul Badillah, “Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 149–163.

dari penegak hukum, pemerintah atau tokoh masyarakat.

Dipertemukannya antara pelaku dan korban kejahatan secara langsung mengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis di dalam menyelesaikan perkara dengan prosedural formal ke arah hukum pidana yang humanistik, karena fokus mediasi penal bukan terletak pada pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi pada upaya penyembuhan dan perdamaian. Pertemuan antara pelaku dan korban kejahatan bertujuan untuk memulihkan kerusakan atau kerugian baik yang dialami korban, lingkungan maupun masyarakat luas.

Dewasa ini realitas peradilan pidana yang diterapkan cenderung terlalu positivistik dan berorientasi pada pembalasan sehingga muncul ketidakadilan juga ketidakpuasaan, apalagi untuk menentukan perbuatan pidana dan penjatuhan pidana dianggap sebagai monopoli negara, dan oleh karenanya korban tidak dapat menuntut agar pelaku dijatuhi pidana sesuai kehendaknya dan diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita. Tidak sampai di situ penyelesaian melalui peradilan pidana menimbulkan andil besar merusak hubungan kekeluargaan antara korban dan pelaku. Atas dasar beberapa alasan tersebut maka kehadiran dan implementasi mediasi penal dalam konteks keadilan restoratif pada setiap pihak melukiskan bahwa mediasi penal dapat menguntungkan atau memberikan manfaat terhadap korban, pelaku, keluarga/masyarakat, dan penegak hukum. Mediasi penal menawarkan beberapa kelebihan/keuntungan antara lain:¹⁸

1. “Mediasi penal akan mengurangi perasaan balas dendam korban, lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti prosedur dan proses sebagaimana dalam sistem peradilan pidana, dan

lebih sedikit menghabiskan biaya, serta prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi”.

2. “Beban sistem peradilan pidana karena menumpuknya perkara dan proses penyelesaiannya memakan waktu yang tidak sedikit banyak dapat dikurangi dengan kehadiran mediasi antara pelaku dan korban”.
3. “Mediasi memberikan kesempatan kepada korban bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya serta meminta adanya restitusi”.
4. “Mediasi menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku. Pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan rekonsiliasi antara keduanya”.
5. “Tercapainya keadilan restoratif kepada kedua belah pihak termasuk masyarakat luas”.

Berangkat dari ide demikian, Polres Merauke menerapkan mediasi penal didasarkan pada kesukarelaan atau itikad baik dari pihak korban dan pelaku melalui mediasi untuk tercapainya suatu penyelesaian perkara. Apabila para pihak menemui kata setuju untuk menyelesaikan kasus secara perdamaian, hal itu dapat diputuskan sehingga muaranya mediasi yang dilaksanakan yaitu mengutamakan kerukunan dan kebaikan bersama.¹⁹ Pembuktian terhadap kesalahan pelaku diubah menjadi pengakuan akan kesalahan, pemenuhan tanggungjawab, serta tidak mengulangi lagi kejahatan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak korban yang akan mendorong menuntaskan perkara secara *win-win solutions*. Tujuan pemidanaan diarahkan menyelesaikan perkara pidana sekaligus membebaskan


¹⁸ Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Aasa, Norma, Teori, Dan Praktik.”

¹⁹ Wawancara dengan Penyidik Polres Merauke, Tanggal 27 Oktober 2021.

rasa bersalah pada pelaku. Selain itu, mediasi penal merupakan langkah efektif untuk mengurangi beban penumpukan kasus yang selama ini dipikul oleh sistem

peradilan pidana terutama pada tingkat kepolisian.

Bagan 3. Alur Penyelesaian Kasus Melalui Proses Mediasi Penal oleh Polres Merauke.



Sumber : Data diolah oleh Penulis.

Berdasarkan alur penyelesaian kasus melalui mediasi penal, terlihat bahwa terhadap setiap laporan polisi (LP) akan diteruskan ke Penyidik Polres Merauke bahwa apabila dalam kasus tertentu yang dimungkinkan diselesaikan secara mediasi dikehendaki oleh para pihak maka penyidik dapat bertindak sebagai mediator guna memfasilitasi hal tersebut serta apabila ditemui suatu kesepakatan dalam mediasi maka dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai (akte dading), dengan begitu kasus dinyatakan selesai/ditutup. Namun dalam hal tertentu kasus tidak dimungkinkan diselesaikan secara mediasi atau tidak diinginkan oleh para pihak untuk dimediasi maka proses penegakan hukum tetap berlanjut selalui sistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Adapun mengenai teknis pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Merauke dalam menyelesaikan perkara pidana, secara umum mekanismenya sebagai berikut, yakni:²⁰

1. “Mempertemukan para pihak (saksi, korban, dan pelaku serta keluarga/masyarakat setempat)”.
2. “Membuat surat pernyataan damai (akte dading) dan penyelesaian untuk menyelesaikan perselisihan serta tidak meneruskan perkaranya”.
3. “Pelaku mengakui kesalahan dan tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela”.
4. “Menerima surat pencabutan perkara (laporan polisi)”.
5. “Penyidik mengadakan gelar perkara intern yang dihadiri para penyidik dan penyidik pembantu di institusi tersebut. Setelah menyusun kelengkapan dan dokumen serta dokumen hasil gelar perkara keluar, penyidik membuat Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan Perkara dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*”.

²⁰ Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan

Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

6. “Penyidik membuat surat pemberitahuan kepada Kejaksaan bahwa kasus tersebut telah dihentikan dengan melampirkan”:
 - a. Laporan polisi dilampirkan;
 - b. Laporan surat pernyataan damai;
 - c. Hasil gelar perkara.

Esensi mediasi penal berdasarkan Surat Edaran Kapolri sesungguhnya dapat ditujukan terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia serta tidak memiliki dampak sosial yang signifikan dan terdapat tujuan bersama dalam menyelesaikan perkara pidana antara para pihak tanpa adanya paksaan tetapi didasarkan pada kerelaan demi mewujudkan keadilan restoratif melalui musyawarah/mediasi.

Disebutkan oleh Pitra, bahwa terhadap keseluruhan pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan oleh pihak Polres Merauke dalam tataran aplikatif bersifat menyeluruh, menyatukan, dan terbuka dengan adanya kesepakatan bersama.²¹ Ditegaskan pada butir kesepakatan yang ditempuh oleh pihak korban dan pelaku merupakan komitmen sekaligus tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan termasuk tidak meneruskan perkara melainkan melalui proses dialog/perdamaian dengan syarat-syarat yang dibenarkan atau diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah surat perjanjian damai kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan baik secara maupun tidak langsung. Di mana dalam praktiknya oleh Polres Merauke umumnya dilakukan dalam bentuk langsung yaitu dengan menghadirkan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama, sedangkan posisi mediator diisi oleh penyidik Polres Merauke. Di sini kedudukan penyidik selaku mediator diwajibkan bersifat netral

serta memperhatikan kepentingan para pihak, sehingga dengan tercapainya penyelesaian damai di luar pengadilan (ditingkat kepolisian) maka perkara tersebut dinyatakan selesai/tuntas. Kemudian diterbitkan Surat Pemberhentian Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh penyidik kepada saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan telah diselesaikan secara mediasi maka tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Dengan begitu telah tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak dan masyarakat puas dengan kinerja petugas kepolisian.

Dalam realitas yang terungkap di lapangan, Polres Merauke pun menghadapi hambatan/kendala di saat melakukan penyelesaian damai melalui mediasi penal. Kondisi atas kendala yang kerap dihadapi yaitu dalam beberapa kasus yang dilakukan oleh pelaku/tersangka tidak mengakui perbuatannya, barang bukti dihilangkan/tidak ada, dan/atau korban tidak menginginkan penyelesaian secara musyawarah/mediasi serta menginginkan kasus diteruskan dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (litigasi). Bilamana ketiga unsur utama tersebut belum terpenuhi, sangat sulit mediasi penal dapat diaplikasikan.²²

Nampak bahwa usaha dan upaya penyelesaian melalui mediasi penal perlu didukung oleh setiap pihak yang terkait, terutama terletak pada posisi korban yang bersedia melalui mediasi serta didukung oleh pelaku yang kooperatif mengakui dan bertanggungjawab atas kesalahannya. Namun di sisi lain, apabila korban tidak ingin menyelesaikan secara musyawarah/mediasi, maka tidak ada alasan untuk perkara dihentikan melainkan harus diteruskan ke tingkat selanjutnya.

Sebagai upaya terakhir, bilamana korban tetap bersikukuh meneruskan perkara melalui litigasi, maka penyidik Polres Merauke mencoba menasehati dan

²¹ Wawancara dengan Penyidik Polres Merauke, Tanggal 27 Oktober 2021.

²² Wawancara dengan Penyidik Polres Merauke, Tanggal 27 Oktober 2021.

menjelaskan duduk perkara diantaranya adalah memberikan pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan tidak signifikan atau nilai barang hasil kejahatan itu bersifat ringan serta memberikan pengertian mengenai tujuan mediasi untuk memulihkan keadaan dan menekankan tanggungjawab pelaku berupa restitusi/ganti rugi kepada korban. Meskipun demikian, pada akhirnya keputusan tetap ada pada diri korban sebagai pihak yang dirugikan untuk memutuskan apakah mediasi atau tetap diproses melalui litigasi/SPP

Kendala klasik lainnya, yang tidak jarang ditemui yaitu, bilamana telah terlaksana kesepakatan damai (korban dan pelaku) dan telah ada pencabutan Laporan Polisi oleh korban, namun terkadang setelah itu korban datang dan meminta kembali agar perkaranya dilanjutkan, sehingga penyidik perlu menjelaskan kembali bahwa kesepakatan itu telah menjadi perjanjian yang sifatnya mengikat kedua belah pihak serta perkara tersebut pun telah dihentikan penyidikannya. Maka kedepan, untuk menghindari hal tersebut agar tidak terulang lagi sebaiknya terhadap perkara yang telah dimediasi atau dilaksanakan pernyataan damai diteruskan untuk dimintakan penetapan hakim sehingga menjadi dasar dan mengikat bagi para pihak.

IV. KESIMPULAN

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Polres Merauke terhadap perkara yang tidak menimbulkan korban jiwa

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, 2012.
- Astari, Prima. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Arena Hukum* 8, no. 1 (2016): 1–18.
- Hukum Online.

didasarkan oleh aspek-aspek: *pertama*, guna mewujudkan keadilan atau pemulihan keadaan bukan hanya bagi pelaku melainkan terhadap korban, lingkungan, serta masyarakat luas; *kedua*, mediasi penal bukan sekadar seruan secara teoritikal termasuk hukum yang akan datang namun secara realitas telah dipraktikkan karena sangat sesuai dengan budaya hukum bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah untuk upaya penyembuhan dan perdamaian bukan pembalasan; *ketiga*, Mediasi penal sebagai roh *restorative justice* melalui kewenangan diskresi polisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pelayanan/penegakan hukum karena tidak semua perkara harus berujung di meja pengadilan yang sekaligus meningkatkan penyelesaian perkara oleh penyidik serta mengurangi/menekan penumpukan kasus.

Implementasi mediasi penal yang ditempuh oleh Polres Merauke terhadap penyelesaian perkara yang tidak menimbulkan korban jiwa, dengan mekanisme yaitu: *pertama*, mempertemukan korban dan pelaku (*victim offender mediation/VOM*); *kedua*, adanya pernyataan damai para pihak untuk menyelesaikan perselisihan; *ketiga*, pelaku mengakui kesalahan dan bertanggungjawab atas perbuatan dengan melakukan ganti rugi dan sebagainya; *keempat*, menerima surat pencabutan perkara (laporan polisi); *kelima*, dilakukan gelar perkara untuk menyelesaikan perkara *a-quo* dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

"<https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt5be1858164328/Ini-Kasus-Kasus-Pidana-Yang-Bisa-Dimediasi-Di-Indonesia/?Page=1>," 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt5be1858164328/ini-kasus-kasus-pidana-yang-bisa-dimediasi-di-indonesia/?page=1>.

Hutajulu, James Hasudungan. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian

- Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)." *Arena Hukum* 7, no. 3 (2016): 388–403.
- Kristian, Kristian, and Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 592–607.
- Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Aasa, Norma, Teori, Dan Praktik." *Yustisia*, no. Vol 85 (2013) (2013).
<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/Yustisia/article/view/324>.
- Prihatini, Lilik. "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana." *Palar / Pakuan Law Review* 1 (2015).
- Rado, Rudini Hasyim, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono. "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Law Reform* 12, no. 2 (2016): 266–276.
- Rado, Rudini Hasyim, and Nurul Badillah. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 149–163.
- Setiyani, Dwi. "Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar)." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Susanti, Emilia. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.